

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor bukan baru dari/ke luar negeri;
- b. bahwa kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang masuk dan beroperasi untuk tujuan wisata dan kunjungan tertentu di Provinsi Kalimantan Barat ada yang melebihi batas maksimal waktu yang telah ditentukan;
- c. bahwa terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang melebihi batas maksimal waktu yang telah ditentukan tersebut, perlu pengaturan yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi kepentingan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengaturan Kendaraan Bermotor Bukan Baru dari Luar Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 391/KMK.05/1996, Nomor M01-IZ.01.10 Tahun 1996, Nomor KM.37 Tahun 1996, Nomor Pol KEP/03/VI/1996 Tentang Pemasukan/Pengoperasian Kendaraan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor yang Dipergunakan Wisatawan Mancanegara ke/di dan dari Wilayah Republik Indonesia;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Gubemur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
- 8. Kendaraan Bermotor, adalah semua kendaraan beroda empat yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- 9. Kendaraan Bermotor Bukan Baru dari Luar Negeri adalah kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor penggerak) yang ada pada kendaraan yang bersangkutan dilengkapi dengan surat kepemilikan atau penguasaan yang dikeluarkan dan berasal dari Malaysia dan Brunai Darusalam.
- 10. Berasal dari luar negeri adalah kendaraan bermotor bukan baru yang sebelumnya merupakan kendaraan bermotor dari luar negeri dan kemudian masuk ke wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan wajib memiliki izin operasional dan tanda khusus berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 11. Pemakai Langsung adalah orang atau pengemudi atau pemilik atau penanggung jawab yang menggunakan langsung kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri dan dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen penguasaan dan izin operasional serta tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri.
- 12. Penguasaan adalah orang atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang diperoleh melalui hubungan hukum dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah dan memiliki izin operasional dan tanda khusus.
- 13. Penanggung jawab, adalah orang atau badan hukum yang mengoperasionalkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri berada atau di wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat dan telah memiliki izin operasional dan tanda khusus.
- 14. Orang atau Badan Hukum adalah perorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin operasional dan tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri serta bukan perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
- 15. Tanda Khusus adalah tanda yang dilekatkan pada kendaraan bermotor bukan baru berasal dari luar negeri yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setelah orang atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor roda empat tersebut mendapatkan izin operasional berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 16. Tata Cara Operasional adalah syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terhadap keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 17. Izin operasional adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada orang atau badan hukum yang menguasai atau yang bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 18. Rentang Waktu adalah masa berlakunya izin operasional dan tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang masa berlakunya sampai dengan 1 (satu) tahun.

- 19. Tarif adalah biaya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan hukum dalam mengurus dokumen-dokumen izin operasional dan tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 20. Penyitaan sementara adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri dalam rangka menegakkan peraturan daerah di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Pengaturan

Pasal 2

- (1) Pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri merupakan pengaturan kendaraan bermotor berasal dari luar negeri yang berada di daerah Provinsi Kalimantan Barat melebihi dari 60 (enam puluh) hari.
- (2) Bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib memiliki izin operasional dan tanda khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Obyek dari pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mencakup semua jenis kendaraan bermotor bukan baru yang berasal dari luar negeri.
- (2) Kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk mesin-mesin, suku cadang dan varian kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Subyek dari pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri mencakup perorangan dan atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri.
- (2) Penguasaan dan atau pemakai langsung atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, izin operasional dan tanda khusus sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pengaturan kelengkapan dokumen, izin operasional, tanda khusus dan besarnya tarif bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Tata Cara Operasional Kendaraan Bermotor Bukan Baru Dari Luar Negeri

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab, pemakai langsung atau pihak yang menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang berada di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib melengkapi dokumen-dokumen dan mengurus izin operasional serta tanda khusus paling lama 1 (satu) hari setelah 60 (enam puluh) hari dan atau bukan dimaksudkan untuk tujuan wisata dan kunjungan tertentu kepada instansi yang berwenang.
- (2) Kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang sudah berada atau beroperasi di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini wajib mengurus izin operasional dan tanda khusus kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) di atas.

(3) Instansi yang berwenang seperti yang dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi jumlah kendaraan yang telah diberikan izin operasional dan tanda khusus berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur.

Pasal 6

Kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang berada di Daerah Provinsi Kalimantan Barat hanya dapat dioperasionalkan di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Ketiga Perizinan dan Tanda Khusus bagi Kendaran Bermotor Bukan Baru dari Luar Negeri

Pasal 7

- (1) Pemberian izin operasional dan tanda khusus setiap kendaraan bermotor bukan Baru dari luar negeri sebagaimana diatur pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini hanya diberikan izin operasional dan tanda khusus selama rentang waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang memiliki izin operasional dan tanda khusus sebagaimana pasal 4 ayat (2) di atas wajib melunasi izin operasional sesuai dengan tarif pajak kendaraan bermotor sejenis yang ditetapkan maksimal sama.
- (3) Besarnya tarif izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang berada di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu dibuktikan dengan dokumen yang sah dan izin operasional serta tanda khusus yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang berkenaan dengan adanya kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di Kalimantan Barat yang tidak memiliki izin operasional dan tanda khusus.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memiliki izin operasional dan tanda khusus.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memiliki izin operasional dan tanda khusus.
- d. Memeriksa surat-surat, dokumen-dokumen lainnya dan izin operasional serta tanda khusus yang berkenaan dengan penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- f. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- j. Penghentian penyidikan jika berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat cukup bukti, atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan tentang keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melebihi 1 (satu) hari setelah 60 (enam puluh) hari dan kendaraan dimaksud tetap berada di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan atau melanggar pasal 2 ayat (2) pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melebihi dari 20 (dua puluh) hari atau sampai dengan 60 (enam puluh) hari, masih belum mengurus dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki izin operasional serta tanda khusus dan atau melanggar pasal 2 ayat (2) pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melebihi dari 60 hari atau sampai dengan 90 hari, masih belum mengurus dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan belum memiliki izin operasional serta tanda khusus dan atau melanggar pasal 2 ayat (2) pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 rupiah.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang telah memiliki izin operasional dan tanda khusus kendaraan bermotor bukan baru dan luar negeri yang beroperasi dan atau berada di wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat namun telah habis rentang waktu berlakunya izin operasional dan tanda khusus sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(6) Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau penanggung jawab atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang telah memiliki izin operasional dan tanda khusus berdasarkan Peraturan Daerah ini membawa dan atau memindahkan kendaraannya ke luar wilayah hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4),(5) dan ayat (6) Peraturan Daerah tersebut di atas merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Mei 2004

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2004 Seri D Nomor 6 Tanggal 19 Mei 2004

Sekretaris Daerah,

ttd

Drs. H.Henri Usman, M.Si Pembina Utama Madya NIP 010054889

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU DARI LUAR NEGERI DI KALIMANTAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Fenomena maraknya kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang beroperasi atau masuk di wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi crucial point dari sisi hukum, karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat kendaraan, pemilikan, penguasaan, penanggung jawab dan pengoperasiannya.

Identifikasi dan eksplorasi secara hukum yang berkaitan dengan pemasukan kendaraan bermotor yang bukan baru dari luar negeri, selama ini pengaturannya masih terbatas hanya pada kendaraan bermotor bukan baru yang diperuntukkan bagi tujuan wisata dan kunjungan tertentu dengan rentang waktu 60 (enam puluh) hari.

Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan dan atau memasukkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat melebihi 60 (enam puluh) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara hukum dapat dianggap sebagai tindakan penguasaan atas kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan yang belum memiliki izin operasional dan tanda khusus.

Pengoperasionalan bagi kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang melebihi rentang waktu 60 (enam puluh) hari secara yuridis terdapat "kekosongan hukum atau celah hukum" sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 391/KMK.05/1996, Nomor M01-IZ.01.10 Tahun 1996, Nomor KM 37 Tahun 1996, Nomor Pol: KEP/03/VI/1996 tentang Pemasukan/Pengoperasian Kendaraan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor yang dipergunakan wisatawan Mancanegara ke/di dan dari Wilayah Republik Indonesia yang menyatakan:

"Izin masuk kendaraan bermotor ke wilayah Republik Indonesia berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk sekali kunjungan, terhitung sejak tanggal masuk ke Indonesia melalui pelabuhan pemasukan hingga keluarnya dari Indonesia melalui pelabuhan pengeluaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini atau pelabuhan lain yang termasuk kategori pelabuhan yang terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri."

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan:

- "Untuk tahap pertama, pelabuhan-pelabuhan laut/darat yang ditetapkan sebagai pelabuhan pemasukan dan sekaligus sebagai pelabuhan pengeluaran adalah : antara lain
- d. Provinsi Kalimantan Barat Post Perbatasan Entikong".

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder berpendapat serta sepakat untuk melakukan pengaturan bagi orang atau badan yang akan menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri guna dioperasionalkan di sarana dan prasarana jalan di wilayah hukum daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat dapat diberikan izin operasional dan pemberian tanda khusus yang lebih lanjut di atur dalam Peraturan Daerah.

Pada sisi lain kondisi yang demikian itu secara sosiologis jika tidak ada pengaturannya akan mengakibatkan timbulnya stigma dan preseden buruk bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan Pemerintah Indonesia umumnya sebagai dampak dari kondisi khusus terbukanya akses darat di kawasan perbatasan dengan negara Malaysia Timur.

Memperhatikan Pasal 3 TAP MPR No. III/MPR/2000 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Kemudian ditegaskan lagi Kepmendagri No. 24 Tahun 2001 Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa peraturan daerah adalah merupakan perundangan-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah terdapat beberapa prinsip yang dijadikan acuan keberadaan Peraturan Daerah Inisiatif Lokal ini, yaitu:

Pertama, otonomi daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 huruf h UU No. 22 Tahun 1999);

Kedua, Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. (Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999 huruf i)

Mengacu terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut di atas, selanjutnya dikaitkan dengan hakekat otonomi daerah, yaitu kewenangan otonomi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab merupakan keluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. (Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999 huruf h.)

Hal tersebut di atas menjadi signifikan ketika dihubungkan dengan maksud pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yaitu keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. (Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999 huruf h.)

Mengingat alas hukum dan hal-hal tersebut di atas, guna mengakomodir kondisi khusus daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu adanya pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri melalui peraturan daerah dan diharapkan melalui pengaturan secara hukum ini dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi orang atau badan hukum yang ingin menguasai kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah otonom Kalimantan Barat dan multiplayer efeknya dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan daerah, maka sebagai konsekuensi logis dirasakan perlu adanya pengaturan dalam produk hukum daerah.

No. 8, 2004 - 10 -

Dilain pihak piranti hukum dalam hal ini peraturan daerah yang mengatur keberadaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri, tidak dimaksudkan untuk mematikan perwakilan atau cabang dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang sudah ada, tetapi justru sebaliknya dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang berkeinginan menguasai terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat.

Materi muatan peraturan daerah ini disusun melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pendekatan hukum yang sinergis dan melalui pemetaan sinkronisasi vertikal dan horisontal berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor yang signifikan dengan pengaturan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri serta melalui diskusi terfokus yang intensif dengan melibatkan stakeholder daerah dan guna menyepakati perlunya penyusunan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah dari inisiatif lokal untuk menampung kondisi khusus daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat guna merespon aspirasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan oleh Instansi yang

berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.

Tanda Khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan adalah Tanda Khusus yang dibuat secara khusus oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi yang berwenang yang

ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) : Yang dimaksud dengan badan hukum dalam ayat ini adalah

badan hukum yang bukan sebagai Agen Tunggal Pemegang

Merek (ATPM) kendaraan bermotor.

ayat (2) : Yang dimaksud dokumen-dokumen dalam ayat ini adalah surat-

surat yang dapat membuktikan asal pemilikan dan atau

penguasaan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) : Yang dimaksud dengan paling lama 1 (satu) hari setelah 60

(enam puluh) hari adalah hari yang ke 61 (enam puluh satu) keberadaan kendaraan bermotor dari Luar Negeri di wilayah

hukum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Instansi yang berwenang adalah :

a. POLRI Daerah Kalimantan Barat, apabila menyangkut urusan penelitian, keabsahan cek fisik/surat-menyurat, pendataan kendaraan bermotor dan penerbitan izin

operasional.

b. Dinas pendapatan daerah apabila menyangkut urusan

penetapan dan penarikan tarif;

Pasal 6 : Cukup jelas

No. 8, 2004 - 11 -

Pasal 7

ayat (1)

: Rentang waktu satu tahun adalah dihitung sejak dikeluarkan izin operasional dan tanda khusus dan dapat diperpanjang kembali, kepada orang atau badan hukum yang berkeinginan menguasai dan bermaksud mengoperasionalkan kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri di wilayah hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah rentang waktu satu tahun penanggung jawab kendaraan bermotor bukan baru dari luar negeri yang tidak mengurus surat-surat dokumen kepemilikan atas kendaraannya sesuai peraturan perundangundangan, maka dikenakan sanksi Pasal 12 ayat 6 Peraturan Daerah ini atau dianggap secara hukum kendaraan tersebut belum memiliki izin operasional dan tanda khusus dan terhadapnya diberlakukan kembali ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1),(2) Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : bentuk per

: bentuk pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan razia gabungan dan atau penyitaan sementara terhadap kendaraan bermotor bukan baru dari luar

negeri oleh petugas yang berwenang.

Pasal 9 s/d Pasal 15

: Cukup jelas